



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2007
TENTANG
GERAKAN NASIONAL
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerusakan hutan dan lahan yang berdampak pada penurunan daya resap air dan peningkatan limpasan air permukaan terus terjadi sehingga menimbulkan berbagai bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan, utamanya pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. bahwa kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai aktifitas, karenanya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis menjadi tanggung jawab nasional;
- c. bahwa pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan kritis harus segera dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat secara terkoordinasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

3. Gerakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Gerhan adalah kegiatan terkoordinasi dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Prioritas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Gerhan adalah untuk menumbuhkan semangat nasional dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Gerhan adalah mempercepat upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas.
- (3) Sasaran penyelenggaraan Gerhan adalah pada lokasi lahan kritis pada DAS Prioritas di semua hutan dan lahan, terutama pada:
 - a. bagian hulu DAS yang rawan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor;
 - b. daerah tangkapan air (*catchment area*) dari waduk, bendungan dan danau;
 - c. daerah resapan air (*recharge area*) di hulu DAS;
 - d. daerah sempadan sungai, mata air, danau, waduk; dan
 - e. bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut, dan abrasi pantai.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Gerhan dibentuk Tim Koordinasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Gerhan.

Pasal 4

Tim Koordinasi Gerhan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 5

Tim Koordinasi Gerhan bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan Gerhan;
- b. Menyusun rencana kerja Tim Koordinasi Gerhan;
- c. Mengkoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan/anggaran baik untuk kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan maupun rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Gerhan adalah sebagai berikut :

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
merangkap anggota

Ketua Harian : Menteri Kehutanan;
merangkap anggota

Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
9. Menteri Komunikasi dan Informatika;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
12. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
13. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Jaksa Agung Republik Indonesia;
16. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
- Sekretaris : Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
merangkap anggota Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan;
- Wakil Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Kependudukan,
merangkap anggota Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Gerhan, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Penyelenggaraan tugas sehari-hari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Tim Koordinasi Gerhan.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur kementerian dan/atau lembaga anggota Tim Koordinasi Gerhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Gerhan dibantu oleh sekretariat yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Gerhan.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Gerhan mengadakan rapat koordinasi paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Gerhan dapat mengundang dan/atau meminta pendapat dari instansi pemerintah dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Tim Koordinasi Gerhan menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Gerhan, kementerian/lembaga yang menjadi anggota Tim Koordinasi Gerhan memprogramkan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Gerhan di provinsi, gubernur membentuk Tim Pembina Gerhan Provinsi.
- (2) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Gerhan di kabupaten/kota, bupati/walikota membentuk Tim Pembina Gerhan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Pembina Gerhan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Gerhan kepada Tim Koordinasi Gerhan setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Ketua Tim Pembina Gerhan Provinsi.
- (4) Tim Pembina Gerhan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Gerhan kepada Tim Koordinasi Gerhan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN GERHAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Gerhan berdasarkan prinsip sistem *silvikultur* dan tahun jamak (*multi years*).
- (2) Penyelenggaraan Gerhan yang berupa pembuatan tanaman di dalam kawasan hutan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan secara kontraktual yang berbasis tahun jamak (*multi years*) dengan menggerakkan potensi badan usaha nasional dan daerah serta melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penyelenggaraan Gerhan yang berupa pembuatan tanaman di daerah tertentu dalam kawasan hutan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari aspek keamanan, yang dibiayai dengan APBN atau APBD dilaksanakan secara swakelola berbasis tahun jamak (*multi years*) melalui operasi bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (4) Penyelenggaraan Gerhan yang berupa pembuatan tanaman di luar kawasan hutan yang dibiayai APBN atau APBD dilaksanakan secara swakelola yang berbasis tahun jamak (*multi years*) melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan kelompok tani dengan menggerakkan potensi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pembuatan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dievaluasi secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi Gerhan dibebankan pada APBN Departemen Kehutanan.

(2) Pembiayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pembiayaan untuk mendukung program kegiatan pada masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBN masing-masing kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- (3) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Tim Pembina Gerhan Provinsi dan Tim Pembina Gerhan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD masing-masing.

Pasal 15

Pembiayaan untuk menyelenggarakan Gerhan bersumber pada:

- a. APBN dan APBD;
 - b. Dana Reboisasi; dan/atau
 - c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam Biaya Penyelenggaraan Gerhan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana pendamping.
- (2) Besar dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran penyelenggaraan Gerhan pada masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Gerhan pada hutan produksi dan hutan lindung yang pengelolaannya dilimpahkan kepada BUMN bidang kehutanan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk Tujuan Khusus dibiayai oleh BUMN atau Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN bidang kehutanan untuk menyelenggarakan Gerhan pada hutan lindung di wilayah kerjanya, dengan dana dari APBN.
- (3) Penyelenggaraan Gerhan pada hutan produksi dan hutan lindung yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dibiayai oleh pemegang izin.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala kegiatan Gerhan yang telah berlangsung selama ini dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Gerhan.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,



Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG
PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU
MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan peraturan dan perkembangan ekonomi, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
6. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2004 TENTANG PENGADAAN RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Nilai pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai rumah pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhenti dari jabatannya.
- (3) Segala pajak yang terkait dengan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Negara.
- (4) Nilai pengadaan rumah sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu disesuaikan berdasarkan tingkat laju inflasi dan tingkat kelayakan rumah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.

(2) Pengadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
- (3) Apabila jangka waktu pengadaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dan nilai pengadaan rumah telah mengalami kenaikan, maka selisihnya ditanggung oleh Pemerintah.”

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Pemberian rumah kepada masing-masing Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Mantan Presiden dan/atau nama Mantan Wakil Presiden;
 - b. letak rumah;
 - c. luas dan harga dari tanah dan bangunan.”

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 September 2004.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Deputy Secretary of the Cabinet, Legal Field, with a signature over it. The stamp contains the text "SEKRETARIAT KABINET" and "REPUBLIK INDONESIA". Below the stamp, the name "Dr. M. Iman Santoso" is printed.

Dr. M. Iman Santoso